CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA : ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

No.916/Pdt.P/2022/Pn Sby

Azzira Adya Sakina, Rumaisha Aqila Yusnadi, Sofia Hana Waskita, Hilma Zulfa Fitria, Melita Astrin Nugraeni

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: rumaiishaaqila@gmail.com

Abstrak

Pernikahan beda agama menjadi isu penting dalam kajian hukum keluarga di Indonesia, terutama mengingat paradoks antara norma hukum positif, ajaran agama Islam dan prinsip hak asasi manusia. Artikel ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 26 April 2022 dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keputusan tersebut mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dari perspektif hukum Islam terdapat keberatan teologis dan normatif karena pernikahan antar-agama pada umumnya dilarang menurut konteks fiqh. Aspek hak asasi manusia menekankan kebebasan memeluk agama dan hak membentuk keluarga sebagaimana dijamin konstitusi. Artikel ini berargumen bahwa kebijakan hukum di Indonesia masih menghadapi ketidakselarasan antara undang-undang perkawinan, hukum Islam dan prinsip hak asasi manusia dan keputusan PN Surabaya menjadi cermin dari kompleksitas tersebut.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Putusan Pn Surabaya 916/Pdt.P/2022/Pn Sby, Undang-Undang Perkawinan.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 521
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Pada Indonesia yang plural secara agama, pernikahan beda agama muncul sebagai fenomena yang mengundang kontroversi baik di ranah sosial, agama maupun hukum (Azhari, 2025). Secara positif kewenangan negara untuk mengatur pernikahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”). Dalam perspektif hukum Islam terutama pada mazhab Sunni konvensional pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim (tanpa perubahan agama) umumnya dianggap tidak sah atau dilarang. Prinsip hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) seperti Pasal 28B ayat 1 dan Pasal 29 memberikan dimensi kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga. Artikel ini bertujuan membedah bagaimana PN Surabaya menimbang permohonan pencatatan pernikahan beda agama kemudian menilai keputusan tersebut melalui dua lensa utama: hukum Islam dan hak asasi manusia (Daus, 2023).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

II. PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Islam terhadap Pernikahan Beda Agama

Dalam fiqh Islam terkhusus di kalangan ulama Sunni terjadi konteks bahwa seorang wanita muslim tidak boleh menikah dengan pria non muslim karena surat Al-Baqarah (2):221 menegaskan bahwa seorang mukminah tidak boleh menikah dengan musyrik. Konsep mahram dan identitas keagamaan dianggap sangat signifikan dalam memelihara aqidah dan kerukunan internal keluarga muslim. Secara teologis pernikahan beda agama bila satu pihak tetap mempertahankan agamanya dianggap tidak sesuai dengan syariat. Dalam praktik Indonesia terdapat beragam interpretasi dan memuat seputar status hukum dan sosialnya. Dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia pula sumber regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperkuat bahwa perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim hanya dapat terjadi dalam kondisi khusus (misalnya transformasi non-Muslim). Maka ketika suatu pengadilan mengabulkan permohonan pernikahan lain agama tanpa konversi dari sudut pandang hukum Islam konvensional, hal tersebut dapat dianggap melanggar syariat (Chairunissa, 2022).

2. Analisis Kasus: Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby

Dalam perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, para pemohon Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk mengajukan permohonan permohonan kemampuan kawin atau pencatatan pernikahan beda agama di PN Surabaya. Hakim memutuskan mengabulkan permohonan tersebut. Berdasarkan penelitian terhadap putusan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa dasar hukum (1) yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1400/K/Pdt/1986 yang membuka celah pencatatan pernikahan beda agama (2) pasal 35 huruf a UU No. 23/2006 (3) pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974; dan (4) hak asasi manusia dalam Pasal 28B ayat 1 dan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama. Hakim juga menilai bahwa pemohon menunjukkan itikad yang baik, menjaga keutuhan keyakinan masing-masing dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat. Keputusan ini menimbulkan implikasi penting pertama, secara administratif membuka akses pencatatan untuk pasangan beda agama (setidak-nya dalam mengutuk Surabaya). Kedua, dari sisi hukum Islam menimbulkan keberatan normatif karena tidak mengubah keyakinan salah satu pihak namun tetap mencatatnya. Beberapa kajian menolak keputusan ini karena dianggap mengabaikan pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 yang mensyaratkan perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing (yang dalam Islam berarti sama agama).

3. Perspektif Hak Asasi Manusia

Prinsip hak asasi manusia menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan beragama, hak membentuk keluarga, dan hak mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum. UUD 1945 Pasal 28B ayat 1 menyatakan “setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melestarikan keturunan-nya,” sementara Pasal 29 menjamin kebebasan memeluk agama. Menolak pernikahan beda agama dapat dianggap sebagai pembatasan hak individu yang tidak berdasar secara proporsional. Beberapa penelitian mencatat bahwa regulasi Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional terkait kebebasan memilih pasangan hidup. Putusan PN Surabaya dapat dilihat sebagai realisasi dari hak-hak tersebut, meskipun tetap berada dalam ketegangan dengan norma agama mayoritas (Setiarini, 2021).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Indonesia berada pada persimpangan antara hukum positif, hukum Islam dan hak asasi manusia. Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby menandai langkah penting dalam pengakuan pencatatan pernikahan beda agama tapi sekaligus menimbulkan pertanyaan serius dari sisi hukum Islam. Prinsip hak asasi manusia mendukung kebebasan individu untuk memilih pasangan dan membentuk keluarga. Untuk itu, penting adanya harmonisasi regulasi yang menghormati pluralitas agama sekaligus menjaga prinsip keagamaan dan hak asasi manusia. Indonesia dapat bergerak menuju sistem hukum keluarga yang lebih inklusif, adil dan berbasis kesepakatan nilai bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Pernikahan beda agama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hak asasi manusia. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 10(02).

Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 8(1), 40-64.

Chairunissa, N. (2022). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 1(1 Juni), 48-61.

Setiarini, L. D. (2021). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 19(1), 45-55.